



P U T U S A N
Nomor 125/Pid.B/2018/PN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Govindra Alias Govi Bin Muhammad Soleh;
Tempat lahir : Prabumulih;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 03 Agustus 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Surya No. 53 Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 April 2018 sampai dengan 21 April 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/19/IV/2017/Reskrim tanggal 20 April 2018 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Juni 2018 sampai dengan tanggal 03 Juli 2018;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Juli 2018 sampai dengan tanggal 01 September 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 125/Pid.B/2018/PN.Pbm tanggal 04 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2018/PN.Pbm tanggal 04 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa GOVINDRA Alias GOVI Bin MUHAMMAD SOLEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pengeroyokan** sebagaimana Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap **Terdakwa GOVINDRA Alias GOVI Bin MUHAMMAD SOLEH** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang tombak besi dengan panjang kurang lebih 1,5 meter..
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: **PRIMAIR**

----- Bahwa ia **Terdakwa GOVINDRA Alias GOVI Bin MUHAMMAD SOLEH** bersama-sama dengan **Sdr. SANJA WIJAYA Alias SANJAY (DPO)**, pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira jam 21.00 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Belakang Warung Bakso Goyang Lidah Jalan Urub Sumaharjo Kelurahan Pasar I Prabumulih Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat*, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ; -----

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira jam 19.00 Wlb, datang saksi Rena Liawati ke kontrakan saksi korban Seno Adiyapatih Bin Jodi Imron. Tidak berapa lama sekira jam 19.30 WIB datang Sdr. UUT dan Sdr, Sanja Wijaya Alias Sanjay (DPO) ke kontrakan Saksi korban Seno dengan tujuan menyuruh saksi Rena Liawati untuk pulang. Lalu saksi korban bertanya kepada Sdr. Sanjay “ pacaran dak kau dengan Rena” dijawab Sdr. Sanjay “Iyo”. Mendengar jawaban Sdr. Sanjay, saksi korban Seno menjadi emosi dan masuk kedalam rumah lalu keluar rumah sambil membawa pisau dan menyuruh Sdr. Sanjay untuk segera pergi. Kemudian Sdr. Sanjay dan Sdr, UUT pergi dari rumah kontrakan saksi korban Seno. Selanjutnya Sdr. Sanjay menemui kakaknya yaitu terdakwa Govindra yang sedang bekerja memarkir di depan Toko Istana Plastik dan Sdr. Sanjay mengatakan kepada terdakwa bahwa Sdr. Sanjay diacam menggunakan pisau oleh saksi korban Seno. Kemudian karena tidak terima adiknya yaitu Sdr. Sanjay diancam, lalu terdakwa Govindra dan Sdr. Sanjay pergi menemui saksi korban Seno. Sebelum pergi kerumah saksi korban Seno, terdakwa dan Sdr. Sanjay pulang kerumah mengambil tombak besi yang dibawa oleh Sdr. Sanjay dan sebatang besi behel yang panjangnya lebih kurang 20 (dua puluh) cm yang dibawa oleh terdakwa Govindra. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Sanjay langsung berangkat ke rumah kontrakan saksi korban Seno. Setelah sampai dirumah kontrakan saksi korban Seno, terdakwa dan Sdr. Sanjay langsung menyuruh saksi korban Seno untuk keluar rumah. Kemudian saksi korban Seno keluar rumah dan secara tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi korban Seno dengan menggunakan 1 (satu) batang besi ke bagian kepala saksi korban Seno dan mengakibatkan kepala saksi korban Seno mengeluarkan darah. Lalu secara bersamaan Sdr. Sanjay akan menusukan tombak besi ke arah perut saksi korban Seno tetapi berhasil dihalangi oleh saksi Rena Liawati. Kemudian tombak besi tersebut dipegang dan ditahan oleh saksi korban Seno dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa kembali ingin memukul dengan menggunakan 1 (batang) besi ke arah bagian kepala saksi korban Seno namun dipegang oleh saksi korban Seno dengan menggunakan tangan kiri. Selanjutnya

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN.Pbm



saksi Rena Liawati meleraikan pengeroyokan tersebut dan saksi korban Seno langsung pergi menuju ke jalan Urib Sumoharjo dan bertemu dengan saksi Jon Kenedi lalu dibantu oleh saksi Jon Kenedi untuk berobat.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. Sanjay mengakibatkan kepala saksi korban Seno mengalami luka robek sebagaimana Surat Visum Et Refertum Nomor : 015/G14000/2018/SO tanggal 16 Mei 2018 yang dibuat oleh dr. Henni Hanrisyah Nurlina selaku dokter pada Rumah Sakit Pertamina Prabumulih dengan hasil pemeriksaan "pada bagian belakang kepala sebelah atas terdapat luka robek dengan panjang empat sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter dan tepi yang rata. Dengan hasil Kesimpulan " terdapat luka robek pada bagian belakang kepala yang disebabkan karena persentuhan benda tumpul.

----- Perbuatan **Terdakwa GOVINDRA Alias GOVI Bin MUHAMMAD SOLEH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP.-----

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia **Terdakwa GOVINDRA Alias GOVI Bin MUHAMMAD SOLEH** bersama-sama dengan **Sdr. SANJA WIJAYA Alias SANJAY (DPO)**, pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Belakang Warung Bakso Goyang Lidah Jalan Urib Sumoharjo Kelurahan Pasar I Prabumulih Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan hancurnya barang atau luka-luka, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ; -----

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira jam 19.00 Wib, datang saksi Rena Liawati ke kontrakan saksi korban Seno Adiyapatih Bin Jodi Imron. Tidak berapa lama sekira jam 19.30 WIB datang Sdr. UUT dan Sdr, Sanja Wijaya Alias Sanjay (DPO) ke kontrakan Saksi korban Seno dengan tujuan menyuruh saksi Rena Liawati untuk pulang. Lalu saksi korban bertanya kepada Sdr. Sanjay " pacaran dak kau dengan Rena" dijawab Sdr. Sanjay "Iyo". Mendengar jawaban Sdr. Sanjay, saksi korban Seno menjadi emosi dan masuk kedalam rumah lalu keluar rumah sambil membawa pisau dan menyuruh

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN.Pbm



Sdr. Sanjay untuk segera pergi. Kemudian Sdr. Sanjay dan Sdr, UUT pergi dari rumah kontrakan saksi korban Seno. Selanjutnya Sdr. Sanjay menemui kakaknya yaitu terdakwa Govindra yang sedang bekerja memarkir di depan Toko Istana Plastik dan Sdr. Sanjay mengatakan kepada terdakwa bahwa Sdr. Sanjay diacam menggunakan pisau oleh saksi korban Seno. Kemudian karena tidak terima adiknya yaitu Sdr. Sanjay diancam, lalu terdakwa Govindra dan Sdr. Sanjay pergi menemui saksi korban Seno. Sebelum pergi kerumah saksi korban Seno, terdakwa dan Sdr. Sanjay pulang kerumah mengambil tombak besi yang dibawa oleh Sdr. Sanjay dan sebatang besi behel yang panjangnya lebih kurang 20 (dua puluh) cm yang dibawa oleh terdakwa Govindra. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Sanjay langsung berangkat ke rumah kontrakan saksi korban Seno. Setelah sampai dirumah kontrakan saksi korban Seno, terdakwa dan Sdr. Sanjay langsung menyuruh saksi korban Seno untuk keluar rumah. Kemudian saksi korban Seno keluar rumah dan secara tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi korban Seno dengan menggunakan 1 (satu) batang besi ke bagian kepala saksi korban Seno dan mengakibatkan kepala saksi korban Seno mengeluarkan darah. Lalu secara bersamaan Sdr. Sanjay akan menusuk tombak besi ke arah perut saksi korban Seno tetapi berhasil dihalangi oleh saksi Rena Liawati. Kemudian tombak besi tersebut dipegang dan ditahan oleh saksi korban Seno dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa kembali ingin memukul dengan menggunakan 1 (batang) besi ke arah bagian kepala saksi korban Seno namun dipegang oleh saksi korban Seno dengan menggunakan tangan kiri. Selanjutnya saksi Rena Liawati meleraikan pengeroyokan tersebut dan saksi korban Seno langsung pergi menuju ke jalan Urub Sumoharjo dan bertemu dengan saksi Jon Kenedi lalu dibantu oleh saksi Jon Kenedi untuk berobat.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. Sanjay mengakibatkan kepala saksi korban Seno mengalami luka robek sebagaimana Surat Visum Et Refertum Nomor : 015/G14000/2018/SO tanggal 16 Mei 2018 yang dibuat oleh dr. Henni Hanrisyah Nurlina selaku dokter pada Rumah Sakit Pertamina Prabumulih dengan hasil pemeriksaan "pada bagian belakang kepala sebelah atas terdapat luka robek dengan panjang empat sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter dan tepi yang rata. Dengan hasil Kesimpulan " terdapat luka robek pada bagian belakang kepala yang disebabkan karena persentuhan benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan **Terdakwa GOVINDRA Alias GOVI Bin MUHAMMAD SOLEH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP.-----

LEBIH SUBSIDAIR

----- Bahwa ia **Terdakwa GOVINDRA Alias GOVI Bin MUHAMMAD SOLEH** bersama-sama dengan **Sdr. SANJA WIJAYA Alias SANJAY (DPO)**, pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Belakang Warung Bakso Goyang Lidah Jalan Urub Sumaharjo Kelurahan Pasar I Prabumulih Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;
Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira jam 19.00 Wib, datang saksi Rena Liawati ke kontrakan saksi korban Seno Adiyapatih Bin Jodi Imron. Tidak berapa lama sekira jam 19.30 WIB datang Sdr. UUT dan Sdr, Sanja Wijaya Alias Sanjay (DPO) ke kontrakan Saksi korban Seno dengan tujuan menyuruh saksi Rena Liawati untuk pulang. Lalu saksi korban bertanya kepada Sdr. Sanjay “ pacaran dak kau dengan Rena” dijawab Sdr. Sanjay “Iyo”. Mendengar jawaban Sdr. Sanjay, saksi korban Seno menjadi emosi dan masuk kedalam rumah lalu keluar rumah sambil membawa pisau dan menyuruh Sdr. Sanjay untuk segera pergi. Kemudian Sdr. Sanjay dan Sdr, UUT pergi dari rumah kontrakan saksi korban Seno. Selanjutnya Sdr. Sanjay menemui kakaknya yaitu terdakwa Govindra yang sedang bekerja memarkir di depan Toko Istana Plastik dan Sdr. Sanjay mengatakan kepada terdakwa bahwa Sdr. Sanjay diancam menggunakan pisau oleh saksi korban Seno. Kemudian karena tidak terima adiknya yaitu Sdr. Sanjay diancam, lalu terdakwa Govindra dan Sdr. Sanjay pergi menemui saksi korban Seno. Sebelum pergi kerumah saksi korban Seno, terdakwa dan Sdr. Sanjay pulang kerumah mengambil tombak besi yang dibawa oleh Sdr. Sanjay dan sebatang besi behel yang panjangnya lebih kurang 20 (dua puluh) cm yang dibawa oleh terdakwa Govindra. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Sanjay langsung berangkat ke rumah kontrakan saksi korban Seno. Setelah sampai dirumah kontrakan saksi korban Seno, terdakwa dan Sdr. Sanjay

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN.Pbm



langsung menyuruh saksi korban Seno untuk keluar rumah. Kemudian saksi korban Seno keluar rumah dan secara tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi korban Seno dengan menggunakan 1 (satu) batang besi ke bagian kepala saksi korban Seno dan mengakibatkan kepala saksi korban Seno mengeluarkan darah. Lalu secara bersamaan Sdr. Sanjay akan menusuk tombak besi ke arah perut saksi korban Seno tetapi berhasil dihalangi oleh saksi Rena Liawati. Kemudian tombak besi tersebut dipegang dan ditahan oleh saksi korban Seno dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa kembali ingin memukul dengan menggunakan 1 (batang) besi ke arah bagian kepala saksi korban Seno namun dipegang oleh saksi korban Seno dengan menggunakan tangan kiri. Selanjutnya saksi Rena Liawati meleraikan pengeroyokan tersebut dan saksi korban Seno langsung pergi menuju ke jalan Urub Sumoharjo dan bertemu dengan saksi Jon Kenedi lalu dibantu oleh saksi Jon Kenedi untuk berobat.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. Sanjay mengakibatkan kepala saksi korban Seno mengalami luka robek sebagaimana Surat Visum Et Refertum Nomor : 015/G14000/2018/SO tanggal 16 Mei 2018 yang dibuat oleh dr. Henni Hannyah Nurlina selaku dokter pada Rumah Sakit Pertamina Prabumulih dengan hasil pemeriksaan "pada bagian belakang kepala sebelah atas terdapat luka robek dengan panjang empat sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter dan tepi yang rata. Dengan hasil Kesimpulan " terdapat luka robek pada bagian belakang kepala yang disebabkan karena persentuhan benda tumpul

----- Perbuatan **Terdakwa GOVINDRA Alias GOVI Bin MUHAMMAD SOLEH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.-----

LEBIH SUBSIDAIR LAGI

----- Bahwa ia **Terdakwa GOVINDRA Alias GOVI Bin MUHAMMAD SOLEH** bersama-sama dengan **Sdr. SANJA WIJAYA Alias SANJAY (DPO)**, pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Belakang Warung Bakso Goyang Lidah Jalan Urub Sumoharjo Kelurahan Pasar I Prabumulih Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira jam 19.00 Wib, datang saksi Rena Liawati ke kontrakan saksi korban Seno Adiyapatih Bin Jodi Imron. Tidak berapa lama sekira jam 19.30 WIB datang Sdr. UUT dan Sdr, Sanja Wijaya Alias Sanjay (DPO) ke kontrakan Saksi korban Seno dengan tujuan menyuruh saksi Rena Liawati untuk pulang. Lalu saksi korban bertanya kepada Sdr. Sanjay “ pacaran dak kau dengan Rena” dijawab Sdr. Sanjay “Iyo”. Mendengar jawaban Sdr. Sanjay, saksi korban Seno menjadi emosi dan masuk kedalam rumah lalu keluar rumah sambil membawa pisau dan menyuruh Sdr. Sanjay untuk segera pergi. Kemudian Sdr. Sanjay dan Sdr, UUT pergi dari rumah kontrakan saksi korban Seno. Selanjutnya Sdr. Sanjay menemui kakaknya yaitu terdakwa Govindra yang sedang bekerja memarkir di depan Toko Istana Plastik dan Sdr. Sanjay mengatakan kepada terdakwa bahwa Sdr. Sanjay diacam menggunakan pisau oleh saksi korban Seno. Kemudian karena tidak terima adiknya yaitu Sdr. Sanjay diancam, lalu terdakwa Govindra dan Sdr. Sanjay pergi menemui saksi korban Seno. Sebelum pergi kerumah saksi korban Seno, terdakwa dan Sdr. Sanjay pulang kerumah mengambil tombak besi yang dibawa oleh Sdr. Sanjay dan sebatang besi behel yang panjangnya lebih kurang 20 (dua puluh) cm yang dibawa oleh terdakwa Govindra. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Sanjay langsung berangkat ke rumah kontrakan saksi korban Seno. Setelah sampai dirumah kontrakan saksi korban Seno, terdakwa dan Sdr. Sanjay langsung menyuruh saksi korban Seno untuk keluar rumah. Kemudian saksi korban Seno keluar rumah dan secara tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi korban Seno dengan menggunakan 1 (satu) batang besi ke bagian kepala saksi korban Seno dan mengakibatkan kepala saksi korban Seno mengeluarkan darah. Lalu secara bersamaan Sdr. Sanjay akan menusukan tombak besi ke arah perut saksi korban Seno tetapi berhasil dihalangi oleh saksi Rena Liawati. Kemudian tombak besi tersebut dipegang dan ditahan oleh saksi korban Seno dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa kembali ingin memukul dengan menggunakan 1 (batang) besi ke arah bagian kepala saksi korban Seno namun dipegang oleh saksi korban Seno dengan menggunakan tangan kiri. Selanjutnya saksi Rena Liawati meleraikan pengeroyokan tersebut dan saksi korban Seno langsung pergi menuju ke jalan Urub Sumoharjo dan bertemu dengan saksi

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jon Kenedi lalu dibantu oleh saksi Jon Kenedi untuk berobat.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. Sanjay mengakibatkan kepala saksi korban Seno mengalami luka robek sebagaimana Surat Visum Et Refertum Nomor : 015/G14000/2018/SO tanggal 16 Mei 2018 yang dibuat oleh dr. Henni Hanrisyah Nurlina selaku dokter pada Rumah Sakit Pertamina Prabumulih dengan hasil pemeriksaan "pada bagian belakang kepala sebelah atas terdapat luka robek dengan panjang empat sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter dan tepi yang rata. Dengan hasil Kesimpulan " terdapat luka robek pada bagian belakang kepala yang disebabkan karena persentuhan benda tumpul

----- Perbuatan **Terdakwa GOVINDRA Alias GOVI Bin MUHAMMAD SOLEH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 AYat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SENO ADIYAPATIH Bin JODI IMRON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi telah dikeroyok oleh terdakwa dan adiknya;
 - Bahwa Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira jam 21.00 wib di Kontrakan saksi di Jalan Urip Sumoharjo Lorong Bakso Goyang Lidah Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
 - Bahwa Terdakwa dan Sdr.Sanja yang telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi;
 - Bahwa penyebab Tedakwa dan Sdr Sanja melakukan pengeroyokan terhadap saksi karena Sdr Sanja tersinggung oleh saksi usir dari tempat kontrakan saksi dikarenakan Sdr. Sanja mengganggu pacar saksi yang bernama RENA LIAWATI;
 - Bahwa Terdakwa memukul ke arah kepala saksi dengan menggunakan sebatang besi sebanyak 1 kali, lalu Sdr. Sanja mengarahkan sebatang tombak besi ke arah perut saksi namun tombak besi tersebut langsung saksi tahan dengan menggunakan tangan kanan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pengeroyokan tersebut saksi lari dari kontrakan, dan kabur ke rumah, akibat dari pengeroyokan tersebut saksi mengalami luka robek di bagian kepala atas, saksi pun pergi ke rumah sakit keesokan harinya;
- Bahwa sdr RENA LIAWATI adalah pacar saksi dan saksi sudah sebulan mengenal Sdr. RENA LIAWATI;
- Bahwa saat itu saksi sedang bertemu dengan Sdr. RENA LIAWATI di kontrakan saksi, kami sedang main di depan;
- Bahwa saksi pergi ke Rumah Sakit Pertamina, disana saksi dirawat selama 1 (satu) hari dan biaya yang keluar untuk pengobatan totalnya sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), saksi punya kwitansinya;
- Bahwa saksi tidak berdamai dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak sanggup membayar ganti rugi biaya pengobatan saksi, dan terdakwa tidak bisa mengganti barang saksi yang rusak berupa handphone.
- Bahwa yang melihat langsung kejadian pengeroyokan tersebut adalah pacar saksi Sdr. RENA LIAWATI, dan yang mengetahui kejadian pengeroyokan tersebut adalah Sdr. JOHN KENEDI Als. UDA Bin WAPUR SAID;
- Bahwa saksi mengenal mereka sudah dari kecil kira-kira 15 (Lima Belas) tahunan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. RENA LIAWATI keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2018 sekira jam 19.50 Wib, bertempat lorong belakang bakso goyang lidah Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih terjadi pengeroyokan terhadap sdr Seno, 32 Tahun, buruh, lorong belakang bakso goyang lidah yang melakukan adalah sdr Sanjay dan sdr Gopi;
- Bahwa cara pelaku melakukan pengeroyokan itu dengan cara bersama-sama mendatangi sdr Seno lalu berkelahi yang saya lihat dengan jelas sdr Sanjay akan menusukkan tombak besi ke arah SENO kemudian SENO langsung menangkap tombak lalu saksi langsung memisahkan dengan cara menarik SENO menjauh;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2018 sekira jam 19.50 Wib, bertempat lorong belakang bakso goyang lidah Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih sewaktu itu saya sedang berada di kontrakan sdr SENO lalu kemudian datang sdr SANJAY memanggil saya menyuruh saya kemudian untuk pulang kemudian sdr SENO keluar dan mengatakan "KAU

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“SIAPO NYO RENA” lalu SANJAY menjawab “aku cowoknya RENA” lalu SENO emosi dan marah kemudian masuk ke dalam rumah dan keluar sambil membawa pisau dan mengancam sdr SANJAY “Pegila kamu kalau ku bunuh” lalu sdr SANJAY pulang tidak lama kemudian sdr SANJAY datang bersama sdr GOPI dan memanggil sdr SENO lalu SENO mendekati mereka dan terjadi perkelahian dan saya melihat sdr SANJAY membawa tombak besi lalu saya berlari mendekati perkelahian kemudian pada saat saya dekat sdr SANJAY akan menusukkan tombaknya ke arah SENO kemudian di tangkap sdr SENO lalu saya menarik sdr SENO untuk menjauh kemudian sdr SANJAY dan sdr GOPI pergi dan sdr SENO juga pergi;

- Bahwa akibat yang dialami sdr SENO mengalami luka di bagian kepala; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang tombak besi dengan panjang kurang lebih 1,5 meter..

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira jam 21.00 wib di Kontrakan saksi di Jalan Urip Sumoharjo Lorong Bakso Goyang Lidah Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut bersama adik terdakwa yang bernama SANJA WIJAYA Bin MUHAMMAD SOLEH;
- Bahwa adik terdakwa yang membawa alat-alat tersebut berupa besi behel dan tombak;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara terdakwa memukul kan besi behel 8 inci dengan panjang 20 cm ke arah kepala SENO sebanyak satu kali kemudian SANJA memukulkan tombak besok ke arah badan SENO sebanyak dua kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat yang dialami oleh SENO;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 20 April 2015 sekira jam 20.00 Wib di lorong belakang bakso goyang lidah kel. Pasar prabumulih utara kota prabumulih sewaktu itu terdakwa sedang bekerja sebagai tukang parkir di depan toko istana plastik kemudian datang sdr SANJA dan mengatakan bahwa ianya akan di tujah sdr SENO lalu saksi bersama sdr SANJA pergi menemui sdr SENO di kontrakannya di jalan sdr SANJA memberi terdakwa besi behel dan sdr SANJA pulang dan mengambil tombak besi sesampai di kontrakan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN.Pbm



sdr SENO lalu sdr SENO langsung mendekati terdakwa dan SANJA dan terdakwa mengatakan “jangan di tujah, ini adek aku SANJA” kemudian terdakwa langsung memukulkan besi behel yang di bawa tadi ke arah kepala sdr SENO sebanyak satu kali lalu sdr SENO memegang kerah baju terdakwa lalu sdr SANJA memukulkan besi tombak ke badan belakang sdr SENO sebanyak dua kali sehingga terlepas pegangan sdr SENO di kerah baju terdakwa kemudian sdr SANJA akan menusukkan tombak ke arah SENO dan ditangkap oleh sdr SENO kemudian sdr RENA mendekat dan memisahkan lalu terdakwa dan sdr SANJA pulang kerumah.;

- Bahwa penyebab sehingga terjadinya pengeroyokan tersebut dikarenakan Sdr SENO mau menujah adik terdakwa.;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman di Rutan Merah Mata Palembang;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira jam 21.00 wib di Kontrakan saksi di Jalan Urip Sumoharjo Lorong Bakso Goyang Lidah Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut bersama adik terdakwa yang bernama SANJA WIJAYA Bin MUHAMMAD SOLEH;
- Bahwa adik terdakwa yang membawa alat-alat tersebut berupa besi behel dan tombak;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara terdakwa memukul kan besi behel 8 inci dengan panjang 20 cm ke arah kepala SENO sebanyak satu kali kemudian SANJA memukulkan tombak besok ke arah badan SENO sebanyak dua kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat yang dialami oleh SENO;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 20 April 2015 sekira jam 20.00 Wib di lorong belakang bakso goyang lidah kel. Pasar prabumulih utara kota prabumulih sewaktu itu terdakwa sedang bekerja sebagai tukang parkir di depan toko istana plastik kemudian datang sdr SANJA dan mengatakan bahwa ianya akan di tujah sdr SENO lalu saksi bersama sdr SANJA pergi menemui sdr SENO di kontrakannya di jalan sdr SANJA memberi terdakwa besi behel dan sdr SANJA pulang dan mengambil tombak besi sesampai di kontrakan sdr SENO lalu sdr SENO langsung mendekati terdakwa dan SANJA dan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN.Pbm



terdakwa mengatakan “jangan di tujuh, ini adek aku SANJA” kemudian terdakwa langsung memukulkan besi behel yang di bawa tadi ke arah kepala sdr SENO sebanyak satu kali lalu sdr SENO memegangkan kerah baju terdakwa lalu sdr SANJA memukulkan besi tombak ke badan belakang sdr SENO sebanyak dua kali sehingga terpeas pegangan sdr SENO di kerah baju terdakwa kemudian sdr SANJA akan menusukkan tombak ke arah SENO dan ditangkap oleh sdr SENO kemudian sdr RENA mendekat dan memisahkan lalu terdakwa dan sdr SANJA pulang kerumah.;

- Bahwa penyebab sehingga terjadinya pengeroyokan tersebut dikarenakan Sdr SENO mau menujuh adik terdakwa;;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman di Rutan Merah Mata Palembang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke- 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan terdakwa Govindra Alias Govi Bin Muhammad Soleh tersebut yang identitasnya yang identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dinyatakan kebenarannya sebagai identitas dirinya di depan persidangan oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan terang-terangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya; dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “terang-terangan” adalah suatu tempat yang terbuka atau suatu tempat yang dapat dilalui oleh sembarang orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara terang-terangan ini menurut Yurisprudensi tetap No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-03-1976 adalah berarti tidak secara sembunyi namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “*openlijk*” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2015 sekira jam 20.00 Wib di lorong belakang bakso goyang lidah kel. Pasar prabumulih utara kota prabumulih sewaktu itu terdakwa sedang bekerja sebagai tukang parkir di depan toko istana plastik kemudian datang sdr SANJA dan mengatakan bahwa ianya akan di tujah sdr SENO lalu Terdakwa bersama sdr SANJA pergi menemui sdr SENO di kontraknya di jalan sdr SANJA memberi terdakwa besi behel dan sdr SANJA pulang dan mengambil tombak besi sesampai di kontrakan sdr SENO lalu sdr SENO langsung mendekati terdakwa dan SANJA dan terdakwa mengatakan “jangan di tujah, ini adek aku SANJA” kemudian terdakwa langsung memukulkan besi behel yang di bawa tadi ke arah kepala sdr SENO sebanyak satu kali lalu sdr SENO memegangkan kerah baju terdakwa lalu sdr SANJA memukulkan besi tombak ke badan belakang sdr SENO sebanyak dua kali sehingga terlpeas pegangan sdr SENO di kerah baju terdakwa kemudian sdr SANJA akan menusukkan tombak ke arah SENO dan ditangkap oleh sdr SENO kemudian sdri RENA mendekat dan memisahkan lalu terdakwa dan sdr SANJA pulang kerumah.;

Menimbang, bahwa tempat kejadian perkara berada di lorong belakang bakso goyang lidah kel. Pasar prabumulih utara kota Prabumulih yang merupakan tempat umum dan dapat didatangi oleh umum maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang:

Menimbang, bahwa unsur “Tenaga bersama” artinya pelaku terdiri dari dua orang atau lebih, dimana di antara pelaku/peserta mempunyai kesadaran

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN.Pbm



bahwa mereka bekerja-sama (kerjasama secara psikis) dan para pelaku/peserta melakukan kekerasan itu secara bersama-sama;

Bahwa Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak mensyaratkan bahwa semua pelaku/peserta harus semuanya melakukan kekerasan, tetapi cukup satu orang saja yang melakukan kekerasan, asalkan kawan pesertanya mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerja sama, bagaimanapun ringan perannya, diklasifikasikan juga sebagai tenaga bersama;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 916.K/Pid/1989 tanggal 17 Juni 1989 memuat kaedah hukum sebagai berikut :

“bahwa untuk Pasal 170 KUHP peranan masing-masing peserta tidaklah relevan, sudah cukup keikutsertaannya dengan melakukan sesuatu kekerasan, bagaimanapun ringannya; peranan itu baru berarti bagi pelaku yang dibuktikan bahwa adalah khusus perbuatan kekerasannya yang mengakibatkan luka (ayat (2) ke 1), luka berat (ayat (2) ke 2), mati (ayat (2) ke 3)”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “kekerasan” adalah menggunakan tenaga yang tidak ringan sifatnya;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, baik dengan tangan atau dengan alat/senjata apapun, menendang, ataupun mendorong. Dan secara bersama-sama dimaksudkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut. Namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama besar;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan Terdakwa di persidangan telah terdapat fakta bahwa pada saat kejadian terdakwa memukulkan besi behel yang di bawa tadi ke arah kepala sdr SENO sebanyak satu kali lalu sdr SENO memegang kerah baju terdakwa lalu sdr SANJA memukulkan besi tombak ke badan belakang sdr SENO sebanyak dua kali sehingga terlepas pegangan sdr SENO di kerah baju terdakwa kemudian sdr SANJA akan menusukkan tombak ke arah SENO dan ditangkap oleh sdr SENO kemudian sdri RENA mendekat dan memisahkan lalu terdakwa dan sdr SANJA pulang kerumah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan sdr SANJA telah menggunakan tenaga bersama untuk menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi SENO



ADİYAPATIH sehingga saksi korban terluka sobek di kepalanya sehingga unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke- 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang tombak besi dengan panjang kurang lebih 1,5 meter.. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa akan perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melukai saksi korban;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa / Para Terdakwa* dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Govindra alias Govi bin Muhammad Soleh** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang“;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Govindra alias Govi bin Muhammad Soleh** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang tombak besi dengan panjang kurang lebih 1,5 meter;**Dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu, tanggal 08 Agustus 2018 oleh kami, Wahyu Iswari, S.H. MKn., sebagai Hakim Ketua, Chandra Ramadhani, S.H., M.H. Yudi Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Irawan, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh M. Alkindi, S.H. MH. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Ramadhani, S.H. M.H.

Wahyu Iswari, S.H.MKn.

Yudi Dharma, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ferry Irawan, SH, MH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN.Pbm